



P U T U S A N

No. 777 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dedi Irawan, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan utusan dari Partai Bintang Reformasi (PBR) masa bhakti 2009-2015, bertempat tinggal di Jl. Kenanga II, No. 15 RT.07 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau 31617, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Eliyanto Abusama, SH. dan Muhammad Tammim, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Kol. H. Barlian, No. 2473 RT. 25 RW. 09, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang 30152, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

- I **Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 457 RT.07 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuklinggau, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang: Kamil Habibi, SH., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakrun Satia Darma, SH. dan Fery FY, SH.,MH., para Advokat pada BSD Law Firm, berkantor di Jalan Penghijauan II, No. 850, Bandar Jaya Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012;
- II **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan**, beralamat di Hoki Blok C No.15 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang 30137, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah: Fauzih H. Amro, M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakrun Satia Darma, SH. dan Fery FY, SH.,MH., para Advokat, berkantor di Jalan Penghijauan II, No. 850, Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



III **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi**, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Tebet -Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum: Bursah Zarnubi, SH., dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakrun Satia Darma, SH. dan Fery FY, SH.,MH., para Advokat, berkantor di Jalan Penghijauan II No. 850 Bandar Jaya Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi. Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 001.16.1606.07.2008, tanggal bulan Juli Tahun 2008 dan selain itu Penggugat juga terdaftar sebagai Pengurus dan Kader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor: 039/KPTS/DPW-PBR/SUMSEL/VII/2008, Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas;
- 2 Bahwa Penggugat sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 647/KPTS/11/2009 Tanggal 28 September 2009 telah diangkat dan disumpah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas mewakili Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 2009-2014;
- 3 Bahwa Penggugat selama menjadi Anggota maupun Pengurus, serta Kader Partai Bintang Reformasi, Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya antara lain : Selalu menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Partai Bintang Reformasi (PBR), memegang teguh dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman Partai Bintang Reformasi, Garis Perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturan-peraturan lainnya. Serta selalu mendukung dan menyukseskan Tujuan,



Usaha dan Program Kerja Partai Bintang Reformasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi;

- 4 Bahwa begitu juga, selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas mewakili Partai Bintang Reformasi (PBR) sejak diangkat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat selalu dapat menjalankan tugas dengan baik, Profesional dan Bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis, maupun secara lisan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas, dari pimpinan Fraksi, maupun dari Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 5 Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 M. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) dengan tanpa didukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan surat Nomor : 052/ A/DPC-PBR-LHT/V/2012, Perihal : Mohon persetujuan Pencabutan status keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf, Surat tersebut dibuat oleh Tergugat I untuk menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) atau Tergugat III Nomor : 0976/A/DPP-PBR/V/2012 tertanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/12 Mei 2012 M. Perihal : Rekomendasi Penggantian Antar Waktu dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) Nomor : 0324/KPTS/DPP-PBR/V/ 2012 tertanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M, tentang Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. (Penggugat) sebagai anggota Partai Bintang Reformasi;
- 6 Bahwa selanjutnya, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) Nomor: 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012, Perihal: Permohonan Persetujuan Pencabutan status keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf, telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPW-PBR-Sumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II). Surat tersebut menindaklanjuti Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) Nomor: 0976/A/DPP-PBR/V/2012 tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012, perihal Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, atas nama : sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi Nomor : 0324/KPTS/DPP-PBR/ V/2012 tertanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M, tentang Pencabutan Status keanggotaan Sdr. Dedi Irawan,S.H.;

- 7 Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1433 H/ 12 Mei 2012 M, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 053/B/DPC-PBR-MURA/V/2012 Perihal : Permohonan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf;
- 8 Bahwa setelah Penggugat memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, Surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0324/KPTS/DPP-PBR/V/2012, tentang Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. yang dikeluarkan pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Surat tersebut dibuat dengan penuh rekayasa dan telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi selaku Peraturan tertinggi di dalam menjalankan organisasi Partai Politik;
- 9 Terbitnya Surat Pemberhentian Tetap dari Partai Bintang Reformasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III di atas, atas dasar surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) merupakan sebuah upaya yang sistematis untuk memenuhi ambisi dan hasrat yang mengebui dari sdr. Muhammad Yusuf yang nota



bene adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I). Bahwa berdasarkan konsiderans dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor: 0324/KPTS/DPP-PBR/V/2012 Tentang Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi Tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M yang menjadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, adalah Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi (Tergugat I) Rawas Nomor : 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 M. Perihal : Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Dedi Irawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihat dengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas. Untuk memaksakan kehendak dengan berbagai macam cara, agar dapat menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, walaupun hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa dengan memperhatikan:

- 1 Mukadimah Perubahan dan Penyempurnaan (Amandemen) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, hasil Kongres Partai Bintang Reformasi yang ditetapkan di Bali pada tanggal 23 April 2006. Alinea ke-4 "Partai Politik merupakan salah satu instrument untuk melaksanakan Amar Makruf Nahi Munkar, menegakkan keadilan dan menghancurkan kedholiman dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 2 Pasal 7, Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang reformasi tentang anggota berhenti;
- 1 Anggota Partai politik Bintang Reformasi dinyatakan berhenti karena:
 - a Meninggal Dunia;
 - b Atas permintaan sendiri secara tertulis;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



- c Menjadi anggota partai politik lain;
- 2 Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya karena; :
 - a Melakukan pelanggaran serius terhadap Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- 3 Seseorang Anggota dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah;
- 4 Pemberhentian anggota secara definitif ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

3 Pasal 12, Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus:

- 1 Seorang Anggota dewan Pimpinan/Pengurus Partai di semua tingkatan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus;
- 2 Sebelum diberhentikan Anggota/Pengurus Dewan Pimpinan bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, kesatu, kedua dan ketiga yang masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari, oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya;
- 3 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tidak dihiraukan, maka terhadap yang bersangkutan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya ;
- 4 Salinan Surat Keputusan Pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan berikut salinan dari peringatan-peringatan tertulis yang diberikan, selain dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya, juga dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;



- 5 Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara tersebut, berhak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- 6 Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan masih berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan yang telah dijatuhkan itu kepada Dewan Syura;
- 7 Sebelum Dewan Syura, mengambil keputusan, harus terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat;
- 8 Pemberhentian secara definitive terhadap yang bersangkutan setelah Dewan Syura menilai bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus;
- 9 Pemberhentian secara definitive terhadap yang bersangkutan segera dapat diberlakukan, apabila sampai dengan berakhirnya sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan tidak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat, atau setelah dewan Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Dewan Syura, atau meskipun telah diajukan permohonan tetapi sampai dengan berakhirnya sanksi tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syura;
- 11 Berdasarkan uraian Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan surat mohon Rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 perihal : Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, SH. dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu atas nama sdr. Dedi Irawan, SH. kepada sdr. Muhammad Yusuf adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi alinea ke empat berbunyi "Bahwa Partai Politik

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu instrument untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, menegakkan keadilan dan menghancurkan kezoliman dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tindakan Tergugat I dalam mengusulkan Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada sdr. Muhammad Yusuf, dapat dikategorikan cenderung telah melakukan kezoliman dan tidak melaksanakan serta menegakkan Amar Makruf Nahi Munkar selaku Dewan Pimpinan cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Musi Rawas telah membelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang reformasi yang merupakan konstitusi tertinggi dalam partai;

Bahwa tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi yang telah mengeluarkan Surat Permohonan Rekomendasi pemberhentian tetap sdr. Dedi Irawan, SH. yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Sumatera Selatan (Tergugat II), Tergugat I sebelumnya tidak pernah memberikan peringatan kepada Penggugat sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Begitu pula dengan Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Sumatera Selatan) yang telah yang telah menyetujui dan telah merekomendasikan dan mengeluarkan surat Rekomendasi yaitu surat Nomor : 191/DPW-PBR-SUMSEL/V/20123 tanggal 09 Mei 2012 perihal : Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, SH. dan Rekomendasi Penggantian Antar waktu atas nama sdr. Dedi Irawan, SH. kepada sdr. Muhammad Yusuf, padahal hal tersebut bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 7 dan Pasal 12, adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Bahwa selanjutnya, begitu juga dengan Tergugat II (Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi) yang telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 0324/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012, tentang Pencabutan Status Keanggotaan sdr. DEDI IRAWAN, SH. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, yang mana surat keputusan tersebut yang menjadikan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 052/A/DPC-PBR-LHT/ V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, SH. dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH. kepada sdr. Muhammad Yusuf, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, maka tindakan Tergugat II tersebut telah pula, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12 Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, karena tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Provisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dengan Surat Keputusan Nomor : 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 tanggal 18 Jumadil Akhir/ 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (DPP PBR) yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) kepada Instansi/ Lembaga yang berwenang yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, KPUD Kabupaten Musi Rawas, Bupati Musi Rawas dan Gubernur Sumatera Selatan;

13 Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Surat Rekomendasi Nomor: 052/A-DPC-LHT/V/2012 Tanggal 08 Mei 2012, perihal: Surat Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW) an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas dan Surat Rekomendasi Nomor: 191/A/DPW-PBR/SUMSEL/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 M yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Sumatera Selatan (Tergugat II), serta surat Nomor : 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 M, Tidak Sah (Tidak mempunyai kekuatan mengikat secara Hukum) dan Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Nilai-nilai

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi;

14 Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Mohon Persetujuan Pencabutan Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat II) dan Surat Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012, serta Surat Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada Sdr. Muhammad Yusuf yaitu Surat Nomor : 193/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Sumatera Selatan (Tergugat II) dan Surat Keputusan Nomor: 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 tentang Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) pada tanggal 10 Mei 2012 M yang bertentangan dengan nilai-nilai Mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian Immateriel (Moral) maupun kerugian Materiel, yakni Penggugat harus berjuang melakukan Pembelaan diri untuk mempertahankan hak-hak Penggugat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni : yang melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dengan mengeluarkan biaya perkara untuk para Advokat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriel (Moril) yakni harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Partai Bintang Reformasi, maupun sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Bintang Reformasi menjadi terganggu, merasa resah, merasa malu kepada teman-teman sesama anggota DPRD maupun teman-teman anggota Partai Bintang Reformasi, apabila dinilai dengan uang, kerugian immateriel sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila dijumlahkan kerugian Penggugat baik Materiel maupun Immateriel akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah);

15 Bahwa untuk mencegah agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Rp.1.000.0000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I Dalam Provisional :

- 1 Mengabulkan Permohonan Provisional Penggugat seluruhnya;
- 2 Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) an. Sdr. Dedi Irawan kepada Sdr. Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor: 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012, tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Dedi Irawan, S.H. sebagai anggota Partai Bintang Reformasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Bintang Reformasi (Tergugat III) yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas (Tergugat I) kepada lembaga/instansi yang berwenang, yakni : DPRD Kabupaten Musi Rawas, KPUD Kabupaten Musi Rawas, Bupati Musi Rawas dan Gubernur Sumatera Selatan;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Provisional ini;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Putusan Provisional ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Gugatan, Banding dan Kasasi;

II Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Mohon Persetujuan Nomor: 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012 Tanggal 08 Mei 2012 dan Surat Nomor: 053/B/DPC-PBR-MURA/V/2012 tanggal 20 Jumadil Akhir 1433 H/12 Mei 2012 M adalah Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Nomor: 193/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tentang Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. Sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada Sdr. Muhammad Yusuf serta Surat Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/ V/2012 tanggal 09 Mei 2012 M Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Keanggotaan Partai Bintang Reformasi an. Sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu an. Sdr. DEDI IRAWAN, S.H. kepada Sdr. Muhammad Yusuf adalah Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 Tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3 Menyatakan Surat Nomor: 052/A/DPC-PBR-LHT/2012 Tentang Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) serta Surat Keputusan Nomor: 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 M yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR) sebagai (Tergugat III) Tidak Sah (tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat secara Hukum) dan atau Batal Demi Hukum, karena telah bertentangan dengan Mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 7 dan Pasal 12;

4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar ganti rugi, baik materiel maupun immaterial (moril) sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan perincian ganti rugi Materiel sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Ganti Kerugian Immateriel (moral) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

5 Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2012/PN.LLG. tanggal 6 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2012/PN.LLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III yang masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2012, tanggal 19 September 2012 dan tanggal 10 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 5 September 2012;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau (*Judex Facti*) adalah salah menerapkan hukum Pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan baik keabsahan keterangan saksi-saksi, dan nilai Autentik berupa bukti surat.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal menimbang pada halaman 39, menyatakan akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2012. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah keliru dan kurang cermat, sebab Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 31 Juli 2012. (Fotocopy terlampir).
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam pertimbangannya, mendalilkan bahwa Penggugat belum mengalami kerugian sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata adalah keliru, karena senyatanya Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materiel sebagai akibat dikeluarkannya Surat Nomor: 052/A/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012, perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan Surat Nomor: 191/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Tergugat II, serta Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0324/A/DPW/-PBR-SUMSEL/V/2012, tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Kerugian Materiel berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar jasa hukum para Advokat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Bukti P-9 Terlampir, dan kerugian immateril berupa rasa malu yang tidak ternilai nominalnya;

- 3 Bahwa alasan pemberhentian tetap penggugat sebagai anggota Partai Bintang Reformasi adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa Surat Keputusan DPP PBR Nomor: 0324/Kpts/DPP-PBR/V/2012 tertanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H/10 Mei 2012 M, tentang Pencabutan Status keanggotaan sdr. DEDI IRAWAN, S.H. sebagai anggota Partai Bintang Reformasi dikeluarkan/diterbitkan karena dianggap Penggugat telah melanggar Surat Keputusan DPP PBR Nomor : 0229/Kpts/DPP-PBR/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Daerah Pemilihan 5 (lima) Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009, bahwa Surat Keputusan DPP PBR Nomor : 0229/Kpts/DPP-PBR/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2008 tersebut adalah bertentangan dengan Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 7 dan Pasal 12, bertentangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/13/BA/KPU.MURA/2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009, juga bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008. Sesuai dengan Azas Perundang-undangan, bahwa

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (*Lex Superior derogate Lex Inferior*). Bahwa dasar Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Musi Rawas dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).

- 4 Bahwa Penggugat memperhatikan Bukti surat para Tergugat: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bahwa Bukti Surat Nomor: 0980/A/DPP-PBR/ V/2012, tanggal 4 Rajab 1433 H/25 Mei 2012 M perihal: Penjelasan, yang dikeluarkan oleh DPP PBR (Tergugat III) tidak pernah diterima oleh Penggugat dan para Tergugat: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memperlihatkan bukti tanda terima dari Penggugat. Dan juga Bukti surat para Tergugat : Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Surat Nomor: 168/A/DPW-PBR-SUMSEL/2012 Tanggal 01 Shafar 1433 H/03 Januari 2012 M, tentang Surat Peringatan Pertama (SP I), bukti surat nomor: 177/ A/ DPW-PBR-SUMSEL/2012 H tanggal 02 Rabiul Awal 1433 H/04 Februari 2012 M, tentang surat peringatan kedua (SP II), serta bukti Surat Nomor: 181/A/DPW-PBR-SUMSEL/III/2012 M tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H/01 Maret 2012 M, para Tergugat : Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memperlihatkan bukti tanda terima surat tersebut dari Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat-surat tersebut. Demikian pula dengan keterangan para saksi yang dibawah sumpah dari Penggugat, yang kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada tahapan dan proses yang jelas dalam Pencabutan Status Keanggotaan sdr. Dedi Irawan, S.H. (Penggugat). Dengan demikian jelaslah apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah wujud arogansi dari



Pimpinan Partai Bintang Reformasi secara Pribadi dari Para Tergugat: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan para Tergugat: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II bertindak secara pribadi dan arogan dengan telah mengesampingkan bahwa Dewan Pimpinan Partai Bintang Reformasi adalah organisasi Kolektif Kolegial, karena tidak ada mekanisme, tahapan dan proses yang jelas menurut Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap tindakan para Tergugat yaitu memberhentikan Penggugat sebagai anggota dan pengurus partai para Tergugat dan mengusulkan pengenaan PAW keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap Penggugat sehingga merupakan sengketa partai politik dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 sehingga sebelum diselesaikan melalui Pengadilan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai; bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yang prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai peraturan yang berlaku khususnya UU RI No. 2 Tahun 2008, UU RI No. 8 Tahun 2012, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 19 Tahun 2010, AD ART dari partai yang bersangkutan, maka Penggugat telah dipecat atau diberhentikan dari keanggotaan partai sehingga Penggugat tidak memiliki lagi hak dan kewajibannya sebagai anggota partai;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012



- Bahwa walaupun telah dipecat sebagai anggota partai, namun Penggugat masih berstatus sebagai anggota DPRD, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD, yang hingga saat ini masih mendapatkan haknya, sehingga belum ada kerugian yang diderita;
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Dedi Irawan, S.H.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dedi Irawan, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** dan **H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a ;

Ttd./

Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Biaya kasasi :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3 Administrasi kasasi... | <u>Rp. 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,00 |

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)